



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor 37/PID/2025/PT BGL**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SUARDI TABRANI alias SUARDI alias JANGGAT bin HASAN BASRI;**
2. Tempat lahir : Pungguk Pedaro;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/12 Januari 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pungguk Pedaro Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **YUDI DINATA alias YUDI bin SYAHRIL;**
2. Tempat lahir : Talang Leak;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/10 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pungguk Pedaro Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa tidak ditahan, karena sedang menjalani penahanan dalam perkara lain;

*Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Pidana Nomor : 37/PID/2025/PT BGL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Para Terdakwa menghadap sendiri, meskipun telah diberikan kesempatan untuk didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 37/PID/2025/PT BGL., tanggal 3 Februari 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/PID/2025/PT BGL., tanggal 3 Februari 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tubei karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

-----Bahwa mereka Terdakwa I SUARDI TABRANI Alias SUARDI Alias JANGGAT BIN HASAN BASRI dan Terdakwa II YUDI DINATA Alias YUDI BIN SYAHRIL pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Pungguk Pedaro Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 305 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 dengan jabatan sebagai Kepala Desa Pungguk Pedaro. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa I sebagai Kepala Desa Pungguk Pedaro adalah Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa, Melakukan tindakan yang mengakibatkan

*Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Pidana Nomor : 37/PID/2025/PT BGL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran atas beban APB Desa, Menetapkan PPKD, Menyetujui DPA, DPPA, DPAL, RAK Desa dan SPP dan Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD. Bahwa terdakwa memiliki gaji perbulannya sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa II berdasarkan Surat Kepala Desa Pungguk Pedaro Nomor : 01 Tahun 2019 tanggal 01 Januari 2019 dengan jabatan sebagai Kasi Keuangan Desa Pungguk Pedaro. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa II sebagai sebagai Kasi Keuangan Desa Pungguk Pedaro adalah Melaksanakan fungsi kebendaharaan di dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan Desa Pungguk Pedaro, Menyusun RAK Desa dan Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatusahkan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Bahwa terdakwa memiliki gaji perbulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- Berawal berawal sekitar tahun 2018 anggota Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebong datang ke kantor Desa Pungguk Pedaro dan memberikan surat pemberitahuan Tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi warga Desa Pungguk Pedaro yang ingin membuat sertifikat tanah bisa langsung mendaftar ke Kantor Desa Pungguk Pedaro dengan menyerahkan syarat-syarat pengajuan berupa Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Bill Pajak dan Surat Alas tanah, kemudian anggota BPN Kabupaten Lebong mengambil persyaratan tersebut kantor Desa Pungguk Pedaro untuk diproses. Bahwa biaya yang dikeluarkan bagi warga yang ingin mengajukan sertifikat tanah tersebut adalah senilai Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk operasional petugas yang mengukur tanah, selanjutnya anggota BPN Kabupaten Lebong datang ke Desa Pungguk Pedaro selama kurang lebih 1 (Satu) bulan untuk melakukan pengukuran tanah atau lahan yang terdaftar, setelah selesai pengukuran tersebut tinggal menunggu proses penerbitan sertifikat dari BPN Kabupaten Lebong selama kurang lebih 6 (Enam) bulan.

*Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Pidana Nomor : 37/PID/2025/PT BGL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 Terdakwa I dan Terdakwa II

bersama dengan saksi MUSLAINI Alias MUS BIN MATSRI (Kepala Dusun I Pungguk Pedaro) dan saksi ARPAN Alias ARPAN BIN JAILANI (Kasi Pemerintahan Desa Pungguk Pedaro) mendatangi kantor BPN Kabupaten Lebong untuk mengambil sertifikat tanah yang telah terbit, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa I yang langsung menemui Sdr. AHMAD RISKI selaku Kasubsi Penetapan Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong untuk mengambil sertifikat hak atas tanah sebanyak 526 (Lima ratus dua puluh enam) buah, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi MUSLAINI Alias MUS BIN MATSRI dan saksi ARPAN Alias ARPAN BIN JAILANI membawa sertifikat tersebut ke kantor Desa Pungguk Pedaro, sesampainya di tempat tersebut para Pejabat Desa ikut membantu membagikan sertifikat kepada warga Desa Pungguk Pedaro yang mereka kenali, kemudian sisa dari sertifikat ± 100 (Seratus) buah yang belum diambil oleh masyarakat dibawa saksi ARPAN Alias ARPAN BIN JAILANI kerumahnya.

- Bahwa Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II agar menemui serta mengambil sertifikat PTSL yang disimpan oleh saksi ARPAN Alias ARPAN BIN JAILANI untuk diberikan kepada saksi WINDA SARI Alias WINDA BINTI TALIB karena Terdakwa I ingin meminjam uang kepada saksi WINDA SARI Alias WINDA BINTI TALIB, selanjutnya Terdakwa II mendatangi saksi ARPAN Alias ARPAN BIN JAILANI untuk mengambil sertifikat PTSL tersebut, lalu saksi ARPAN Alias ARPAN BIN JAILANI menyerahkan 5 (Lima) buah sertifikat hak milik diantaranya terdapat Sertifikat Hak Milik Nomor : 01842 NB 07.09.07.04.02332 a.n. RISKON MARKONI tanggal 28 November 2018 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01774 NB 07.09.07.04.01718 a.n. TITIN tanggal 28 November 2018.
- Bahwa setelah itu Terdakwa II mendatangi saksi WINDA SARI Alias WINDA BIN TALIB dirumahnya, lalu Terdakwa II memberikan 5 (Lima) buah sertifikat hak milik diantaranya terdapat Sertifikat Hak Milik Nomor : 01842 NB 07.09.07.04.02332 a.n. RISKON MARKONI tanggal 28 November 2018 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01774 NB 07.09.07.04.01718 a.n. TITIN tanggal 28 November 2018 tersebut kepada

*Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Pidana Nomor : 37/PID/2025/PT BGL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
saksi WINDA SARI Alias WINDA BIN TALIB sesuai apa yang diperintahkan oleh Terdakwa I, setelah itu saksi WINDA SARI Alias WINDA BIN TALIB memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), lalu uang tersebut dipakai oleh Terdakwa II untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

- Bahwa pada tahun 2020 saksi RISKON MARKONI Alias KONI BIN BURHAN telah mengambil sertifikat tersebut dari saksi ARPAN Alias ARPAN BIN JAILANI berupa sertifikat tanah rumah dan pada bulan Agustus 2023 telah mengambil sertifikat tanah sawah, sedangkan sertifikat tanah kebun belum diambil dikarenakan saksi RISKON MARKONI Alias KONI BIN BURHAN belum memiliki uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk menebusnya, lalu pada bulan Juli 2023 saksi RISKON MARKONI Alias KONI BIN BURHAN memenuhi panggilan Polsek Lebong Selatan dan saksi RISKON MARKONI Alias KONI BIN BURHAN terkejut bahwa sertifikat tanah kebunnya telah berada ditangan saksi POPPI PUSPA SARI Alias POPPI BINTI SAHRI ANWAR, selanjutnya saksi RISKON MARKONI Alias KONI BIN BURHAN melaporkan perbuatan para terdakwa ke Polres Lebong untuk diproses hukum lebih lanjut.
  - Bahwa para Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi RISKON MARKONI Alias KONI BIN BURHAN telah menyerahkan 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 01842 NB 07.09.07.04.02332 a.n. RISKON MARKONI tanggal 28 November 2018 kepada saksi WINDA SARI Alias WINDA BIN TALIB, yang mana selanjutnya saksi WINDA SARI Alias WINDA BIN TALIB menggunakan sertifikat tersebut untuk dijadikan agunan dalam meminjam uang.
  - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi RISKON MARKONI Alias KONI BIN BURHAN dan saksi TITIN Alias TITIN Binti BANI ISRA (Alm) selaku pemilik sah sertifikat mengalami total kerugian sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) berdasarkan perhitungan dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebong dan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

*Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Pidana Nomor : 37/PID/2025/PT BGL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

-----Bahwa mereka terdakwa I SUARDI TABRANI Alias SUARDI Alias JANGGAT BIN HASAN BASRI dan terdakwa II YUDI DINATA Alias YUDI BIN SYAHRIL pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Pungguk Pedaro Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar tahun 2018 anggota Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebong datang ke kantor Desa Pungguk Pedaro dan memberikan surat pemberitahuan Tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi warga Desa Pungguk Pedaro yang ingin membuat sertifikat tanah bisa langsung mendaftar ke Kantor Desa Pungguk Pedaro dengan menyerahkan syarat-syarat pengajuan berupa Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Bill Pajak dan Surat Alas tanah, kemudian anggota BPN Kabupaten Lebong mengambil persyaratan tersebut kantor Desa Pungguk Pedaro untuk diproses. Bahwa biaya yang dikeluarkan bagi warga yang ingin mengajukan sertifikat tanah tersebut adalah senilai Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk operasional petugas yang mengukur tanah, selanjutnya anggota BPN Kabupaten Lebong datang ke Desa Pungguk Pedaro selama kurang lebih 1 (Satu) bulan untuk melakukan pengukuran tanah atau lahan yang terdaftar, setelah selesai pengukuran tersebut tinggal menunggu proses penerbitan sertifikat dari BPN Kabupaten Lebong selama kurang lebih 6 (Enam) bulan.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 Terdakwa I (Kepala Desa Pungguk Pedaro periode 2017-2022) dan Terdakwa II (Kasi Keuangan

*Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Pidana Nomor : 37/PID/2025/PT BGL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pungguk Pedaro periode 2017-2022) bersama dengan saksi

MUSLAINI Alias MUS BIN MATSRI (Kepala Dusun I Pungguk Pedaro) dan saksi ARPAN Alias ARPAN BIN JAILANI (Kasi Pemerintahan Desa Pungguk Pedaro) mendatangi kantor BPN Kabupaten Lebong untuk mengambil sertifikat tanah yang telah terbit, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa I yang langsung menemui Sdr. AHMAD RISKI selaku Kasubsi Penetapan Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong untuk mengambil sertifikat hak atas tanah sebanyak 526 (Lima ratus dua puluh enam) buah, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi MUSLAINI Alias MUS BIN MATSRI dan saksi ARPAN Alias ARPAN BIN JAILANI membawa sertifikat tersebut ke kantor Desa Pungguk Pedaro, sesampainya di tempat tersebut para Pejabat Desa ikut membantu membagikan sertifikat kepada warga Desa Pungguk Pedaro yang mereka kenali, kemudian sisa dari sertifikat ± 100 (Seratus) buah yang belum diambil oleh masyarakat dibawa saksi ARPAN Alias ARPAN BIN JAILANI kerumahnya.

- Bahwa Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II agar menemui serta mengambil sertifikat PTSL yang disimpan oleh saksi ARPAN Alias ARPAN BIN JAILANI untuk diberikan kepada saksi WINDA SARI Alias WINDA BINTI TALIB karena Terdakwa I ingin meminjam uang kepada saksi WINDA SARI Alias WINDA BINTI TALIB, selanjutnya Terdakwa II mendatangi saksi ARPAN Alias ARPAN BIN JAILANI untuk mengambil sertifikat PTSL tersebut, lalu saksi ARPAN Alias ARPAN BIN JAILANI menyerahkan 5 (Lima) buah sertifikat hak milik diantaranya terdapat Sertifikat Hak Milik Nomor : 01842 NB 07.09.07.04.02332 a.n. RISKON MARKONI tanggal 28 November 2018 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01774 NB 07.09.07.04.01718 a.n. TITIN tanggal 28 November 2018.
- Bahwa setelah itu Terdakwa II mendatangi saksi WINDA SARI Alias WINDA BIN TALIB dirumahnya, lalu Terdakwa II memberikan 5 (Lima) buah sertifikat hak milik diantaranya terdapat Sertifikat Hak Milik Nomor : 01842 NB 07.09.07.04.02332 a.n. RISKON MARKONI tanggal 28 November 2018 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01774 NB 07.09.07.04.01718 a.n. TITIN tanggal 28 November 2018 tersebut kepada

*Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Pidana Nomor : 37/PID/2025/PT BGL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
saksi WINDA SARI Alias WINDA BIN TALIB sesuai apa yang diperintahkan oleh Terdakwa I, setelah itu saksi WINDA SARI Alias WINDA BIN TALIB memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), lalu uang tersebut dipakai oleh Terdakwa II untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

- Bahwa pada tahun 2020 saksi RISKON MARKONI Alias KONI BIN BURHAN telah mengambil sertifikat tersebut dari saksi ARPAN Alias ARPAN BIN JAILANI berupa sertifikat tanah rumah dan pada bulan Agustus 2023 telah mengambil sertifikat tanah sawah, sedangkan sertifikat tanah kebun belum diambil dikarenakan saksi RISKON MARKONI Alias KONI BIN BURHAN belum memiliki uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk menebusnya, lalu pada bulan Juli 2023 saksi RISKON MARKONI Alias KONI BIN BURHAN memenuhi panggilan Polsek Lebong Selatan dan saksi RISKON MARKONI Alias KONI BIN BURHAN terkejut bahwa sertifikat tanah kebunnya telah berada ditangan saksi POPPI PUSPA SARI Alias POPPI BINTI SAHRI ANWAR, selanjutnya saksi RISKON MARKONI Alias KONI BIN BURHAN melaporkan perbuatan para terdakwa ke Polres Lebong untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa para Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi RISKON MARKONI Alias KONI BIN BURHAN telah menyerahkan 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 01842 NB 07.09.07.04.02332 a.n. RISKON MARKONI tanggal 28 November 2018 kepada saksi WINDA SARI Alias WINDA BIN TALIB, yang mana selanjutnya saksi WINDA SARI Alias WINDA BIN TALIB menggunakan sertifikat tersebut untuk dijadikan agunan dalam meminjam uang.
- Bahwa sampai saat ini para Terdakwa belum mengembalikan 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 01842 NB 07.09.07.04.02332 a.n. RISKON MARKONI tanggal 28 November 2018 yang merupakan milik saksi RISKON MARKONI Alias KONI BIN BURHAN.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi RISKON MARKONI Alias KONI BIN BURHAN dan saksi TITIN Alias TITIN Binti BANI ISRA (Alm) selaku pemilik sah sertifikat mengalami total kerugian sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) berdasarkan

*Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Pidana Nomor : 37/PID/2025/PT BGL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
perhitungan dan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten  
Lebong dan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong.

-----Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Membaca, tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Lebong, tanggal **28** November 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SUARDI TABRANI Alias SUARDI Alias JANGGAT BIN HASAN BASRI dan Terdakwa II YUDI DINATA Alias YUDI BIN SYHRIL secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 01842 NIB 07.09.07.04.02332 a.n. RISKON MARKONI.
  - 1 (Satu) Lembar Surat Asli tanda bukti pemilu tahun 2024 tanggal 17 Februari 2023.
  - 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Keluarga No 1707072212120007 dikeluarkan tanggal 03 Mei 2021.
  - 1 (Satu) Lembar Asli Surat formulir daftar ulang SMAN 2 Rejang Lebong pada Bulan Desember 2020.
  - 1 (Satu) Lembar Asli Surat Raport SMPN 01 Bingin Kuning a.n. NUR HEFRI YANTI tahun ajaran 2017/2018.

*Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Pidana Nomor : 37/PID/2025/PT BGL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RISKON MARKONI Alias KONI BIN

## BURHAN:

- 1 (Satu) Surat keterangan jual beli tanah dari Sdr. RISKON kepada Sdr. WISPAN tanggal 15 Mei 2022.
- 1 (Satu) Surat keterangan kepemilikan tanah Sdr. WISPAN tanggal 20 Mei 2022.
- 1 (Satu) Kwitansi pembayaran pembelian tanah dari Sdr. WISPAN kepada Sdr. RISKON tanggal 15 Mei 2022.

## TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (Satu) lembar surat kesepakatan tanda terima penyerahan sertifikat dari BPN Kab. Lebong kepada Sdr. SUARDI TABRANI (Kepala Desa Pungguk Pedaro Tahun 2019) pada tanggal 24 Mei 2019.
- 12 (Dua belas) lembar lampiran nama pemohon dari Desa Pungguk Pedaro sebanyak 526 (Lima ratus dua puluh enam) pemohon.

## DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK BPN KABUPATEN LEBONG MELALUI SAKSI ADI FAHRIADI RITONGA Alias ADI Bin ALIBASA

## RITONGA

- 1 (Satu) lembar surat asli perjanjian suami istri yang dikeluarkan di Desa Pungguk Pedaro tanggal 31 Juli 2017.
- 1 (Satu) berkas asli usulan bangunan pagar masjid Pungguk Pedaro tanggal 01 Juni 2018.
- 1 (Satu) buku asli yang berisikan peraturan desa (Perdes) Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa ditetapkan pada tanggal 1 Januari 2019.
- 1 (Satu) lembar surat asli perihal bantuan kawasan rumah pangan lestari pada tanggal 4 Januari 2020.
- 1 (Satu) lembar surat asli keterangan perdamaian pada tanggal 21 Juni 2021.
- 1 (Satu) lembar surat asli pernyataan bersedia menjadi lokasi kuliah kerja nyata (KKN) pada tahun 2022.
- 1 (Satu) Buah Cap/Stempel Desa Pungguk Pedaro.

## DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK DESA PUNGGUK PEDARO

*Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Pidana Nomor : 37/PID/2025/PT BGL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KECAMATAN BINGIN KUNING KABUPATEN LEBONG MELALUI

SAKSI ANDRYAN PUTRA Alias ANDRY Bin ZAINUDDIN

- 1 (Satu) lembar surat perjanjian pinjaman dari Sdri. POPI kepada Sdr. WISPAN JONI, tanggal 13 Februari 2023.
- Kwitansi pinjaman uang dari Sdri. POPI kepada Sdr. WISPAN JONI sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI POPPI PUSPA SARI Alias POPPI

BINTI SAHRI ANWAR

- 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 01774 NIB 07.09.07.04.01718 a.n. TITIN.

DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA TERDAKWA OVA

MARYA Alias OVA Binti ZULKADMI;

TERHADAP TAMBAHAN ALAT BUKTI SURAT BERUPA SERTIFIKAT

SEBANYAK 108 (SERATUS DELAPAN) SERTIFIKAT ATAS NAMA

PEMEGANG ALAS HAK, DISERAHKAN KEPADA YANG BERHAK;

4. Menyatakan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 57/Pid.B /2024/PN.Tub, tanggal 7 Januari 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **SUARDI TABRANI ALIAS SUARDI** alias **JANGGAT BIN HASAN BASRI** dan terdakwa II **YUDI DINATA** alias **YUDI bin SYAHRIL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang menyuruh melakukan, melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 01842 NIB 07.09.07.04.02332 a.n. RISKON MARKONI;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Pidana Nomor : 37/PID/2025/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1 (satu) Lembar Surat Asli tanda bukti pemilu tahun 2024, tanggal 17

Februari 2023;

- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Keluarga No 1707072212120007, dikeluarkan tanggal 03 Mei 2021;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat formulir daftar ulang SMAN 2 Rejang Lebong pada Bulan Desember 2020;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Raport SMPN 01 Bingin Kuning a.n. NUR HEFRI YANTI, tahun ajaran 2017/2018;

Dikembalikan kepada Saksi Riskon Markoni alias Koni bin Burhan

- 1 (Satu) Surat keterangan jual beli tanah dari sdr RISKON kepada sdr WISPAN, tanggal 15 Mei 2022;
- 1 (Satu) Surat keterangan kepemilikan tanah sdr WISPAN, tanggal 20 Mei 2022;
- 1 (Satu) Kwitansi pembayaran pembelian tanah dari sdr WISPAN kepada sdr RISKON, tanggal 15 Mei 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) lembar surat kesepakatan tanda terima penyerahan sertifikat dari BPN Kab. Lebong kepada sdr SUARDI TABRANI (Kepala Desa Pungguk Pedaro Tahun 2019) pada tanggal 24 Mei 2019;
- 12 (dua belas) lembar lampiran nama pemohon dari Desa Pungguk Pedaro sebanyak 526 (lima ratus dua puluh enam) pemohon;

Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong melalui Saksi Adi Fahriadi Aritonga alias Adi bin Alibasa Ritonga;

- 1 (satu) lembar surat asli perjanjian suami istri yang dikeluarkan di Desa Pungguk Pedaro tanggal 31 Juli 2017;
- 1 (satu) berkas asli usulan bangunan pagar masjid Pungguk Pedaro tanggal 01 Juni 2018;
- 1 (satu) buku asli yang berisikan peraturan desa (Perdes) Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa ditetapkan pada tanggal 1 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar surat asli perihal bantuan kawasan rumah pangan lestari pada tanggal 4 Januari 2020;

*Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Pidana Nomor : 37/PID/2025/PT BGL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1 (satu) lembar surat asli keterangan perdamaian pada tanggal 21 Juni 2021;

- 1 (satu) lembar surat asli pernyataan bersedia menjadi lokasi kuliah kerja nyata (KKN) pada tahun 2022;
- 1 (satu) Buah Cap/Stempel Desa Pungguk Pedaro;

Dikembalikan kepada Desa Pungguk Pedaro melalui Saksi Andryan Putra alias Andry bin Zainuddin

- 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman dari sdr POPI kepada sdr WISPAN JONI, tanggal 13 Februari 2023;
- Kwitansi pinjaman uang dari sdr POPI kepada sdr WISPAN JONI sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Poppi Puspa Sari alias Poppi

- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 01774 NIB 07.09.07.04.01718 atas nama TITIN;

Dikembalikan kepada Saksi Titin alias Titin binti Bani Isra (almarhum);

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 57/Akta.Pid.B/2024 /PN Tub yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tubei yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 57/Pid.B/2024/PN Tub, tanggal 7 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tubei yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2025 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa;

Membaca Memori banding tanggal 20 Januari 2025, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 20 Januari 2025 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada para Tedakwa melalui delegasi Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 22 Januari 2025;

Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

*Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Pidana Nomor : 37/PID/2025/PT BGL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 13 Januari 2025 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tubei melalui delegasi Pengadilan Negeri Bengkulu kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 20 Januari 2025;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diputus Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 7 Januari 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penuntut Umum maupun para Terdakwa, kemudian Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 13 Januari 2025 in casu masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 233 ayat (2) KUHAP, untuk hal mana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 57/Pid.B/2024/PN Tub, tanggal 7 Januari 2025 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan penerapan keadaan memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa, dengan memperhatikan juga terkait penerapan pasal pemidanaan yang terbukti, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan pertimbangan dan di ambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang bahwa, berdasarkan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 20 Januari 2025 yang pada pokoknya Penuntut umum tidak keberatan dan setuju serta menyatakan sependapat dengan

*Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Pidana Nomor : 37/PID/2025/PT BGL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pembuktian dan pertimbangan serta lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan, namun Penuntut umum tidak sependapat dan keberatan dengan putusan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan terhadap 108 (seratus delapan) sertifikat tanah yang merupakan alat bukti yang tidak dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada yang berhak, mengenai hal tersebut Majelis Hakim tingkat banding juga sependapat dengan tidak dipertimbangkannya 108 (seratus delapan) sertifikat tanah oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan bahwa Penuntut umum dalam permohonan nya di memori banding tidak menguraikan status 108 (seratus delapan) sertifikat tersebut apakah posisinya sudah disita oleh pihak kejaksaan atau belum, dan menyerahkan dalam persidangan berupa foto copy yang merupakan tambahan alat bukti surat, yang mana seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama tidak menerima alat bukti tambahan berupa foto copy 108 sertifikat tersebut karena tidak disita oleh jaksa dan seharusnya hanya diperlihatkan dalam persidangan, sementara yang seharusnya dikembalikan kepada yang berhak adalah asli sertifikat dan bukan foto copy dan juga yang dikembalikan adalah berupa barang bukti yang telah disita oleh pihak kejaksaan, dalam hal ini Penuntut umum, bukan surat bukti yang berupa foto copy;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara untuk dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat putusan pengadilan Tingkat pertama telah mempertimbangkan lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pedoman pemidanaan antara lain bentuk kesalahan, motif dan tujuan melakukan tindak pidana serta sikap batin dari Terdakwa, maka dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 57/Pid.B/2024/PN Tub, tanggal 7 Januari 2025 harus dikuatkan

Menimbang, bahwa selama proses peradilan ini, para Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti beresalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya

*Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Pidana Nomor : 37/PID/2025/PT BGL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini, jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 57/Pid.B/2024/PN Tub, tanggal 7 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025, oleh kami Duta Baskara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sahlan Effendi, S.H.,M.H. dan Julius Panjaitan S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta di bantu Darno, S.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA.

ttd.

1. SAHLAN EFFENDI., S.H., S.H.

ttd.

2.JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H.

HAKIM KETUA.

ttd.

DUTA BASKARA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Darno, SH.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Pidana Nomor : 37/PID/2025/PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Hal. 17 dari 16 Hal. Putusan Pidana Nomor : 37/PID/2025/PT BGL*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)